

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BULUKUMBA
2019

PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS/2019/PN.Bik, 25 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

Abstrak : Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan tingkat pertama kepada terdakwa atas nama Ismail, S.Pd.,Bin SUPU yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu".

: Dasar hukum putusan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

: Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada pokok perkara a quo yaitu bahwa Perbuatan terdakwa yang pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Bulukumba, juga masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumb, dan didalam berkas Pencalonan Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Bulukumba, bahwa Terdakwa tidak Pernah melampirkan surat Pengunduran diri Terdakwa sebagai anggota BPD atas perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf J dan ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni "Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu". Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Bulukumba menjatuhkan Putusan : 1) menyatakan terdakwa Ismail, S.Pd.,Bin SUPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu"; 2) Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan; 3) Menyatakan bahwa pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) tahun habis; 4) Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidan denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

Catatan : Diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019. Putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Haeruddin MAdjid, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba.